



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP	896.1/009.45
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	4 Januari 2024
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen  Edi Rianto
Judul SOP	Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD

DASAR HUKUM

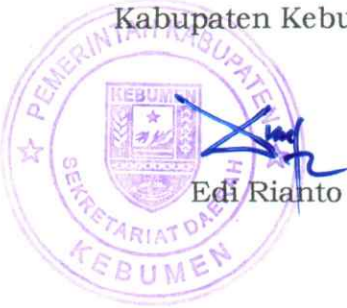
KUALIFIKASI PELAKSANA

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah4. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; dan7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen. | <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pemahaman tentang laporan keuangan;2. Memiliki pemahaman tentang regulasi terkait BUMD dan BLUD3. Memiliki kejujuran dan ketelitian yang baik;4. Memiliki Kompetensi dengan Program Komputer (Mengolah Data). |
|--|--|

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
E-BUMD dan E-BLUD	1. Perda, Perbup, SK, RBA, RBB, RKA, Laporan Keuangan dan Kinerja 2. Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, LCD 3. Meja, Kursi 4. Kertas
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika tidak dilakukan, maka target kinerja BUMD dan BLUD atas RBB/RKA dapat tidak tercapai. 2. Mencegah serta mendeteksi penggelapan (<i>Fraud</i>).	1. Elektronik/komputer. 2. Dokumen.

Judul SOP : Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		BUMD/BLUD	JF/PELAKSANA	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIS DAERAH	BUPATI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menyampaikan laporan kinerja (usaha, Pelayanan dan Keuangan) baik tahunan (audited) maupun triwulanan							Berkas laporan kinerja		Berkas laporan hasil Analisa evaluasi kinerja	
2.	Menerima laporan kinerja dan mengkaji/menganalisa laporan kinerja							Berkas laporan kinerja	1 hari	Berkas laporan hasil Analisa evaluasi kinerja	
3.	Menerima dan mendiskusikan hasil kajian/analisa laporan kinerja a. Apabila mendapat persetujuan maka akan dilanjutkan untuk mendapatkan disposisi Bupati b. Apabila belum mendapat persetujuan maka akan diturunkan untuk dikoreksi			 Ya Tidak	 Ya Tidak	 Ya Tidak		Berkas laporan kinerja	3 hari	Berkas laporan hasil Analisa evaluasi kinerja	
4.	Menyposisi untuk dilakukan evaluasi kinerja antara BUMD dan BLUD bersama Bupati, Tim Pembina, SKPD terkait, Dewas/Komisaris							Berkas laporan kinerja	3 hari	Berkas laporan hasil Analisa evaluasi kinerja	
5.	Merencanakan jadwal evaluasi kinerja							Berkas laporan kinerja	15 menit	Berkas laporan hasil Analisa evaluasi kinerja	
6.	Melakukan evaluasi kinerja antara BUMD dan BLUD bersama Bupati, SKPD terkait, Tim Pembina dan Dewan Pengawas/Komisaris							Berkas laporan kinerja	4 jam	Berkas laporan hasil Analisa evaluasi kinerja	
7.	Menganalisa dan menyusun resume hasil evaluasi kinerja							Berkas laporan kinerja	30 menit	Berkas laporan hasil Analisa evaluasi kinerja	
8.	Menerima resume hasil evaluasi kinerja a. Apabila mendapat persetujuan maka akan dilanjutkan untuk dilaporkan Bupati b. Apabila belum mendapat persetujuan maka akan diturunkan untuk dikoreksi			 Ya Tidak	 Ya Tidak	 Ya Tidak		Berkas laporan kinerja	3 hari	Berkas laporan hasil Analisa evaluasi kinerja	
9.	Menerima laporan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan membuat kebijakan							Berkas laporan kinerja	3 hari	Berkas laporan hasil Analisa evaluasi kinerja	

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SEKRETARIAT DAERAH	Nomor SOP	896.1/ 009 . 46
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	4 Januari 2024
	Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen  Edi Rianto
	Judul SOP	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Kuota Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Gas LPG Tabung 3 kg.
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 kg. 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Penting 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penyediaan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran 8. Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak 9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian <i>Liquefied Petroleum Gas</i> 10. Surat Keputusan Gubernur Nomor 541/15 Tahun 2015 tentang Penetapan HET LPG 3 kg	1. Memiliki pemahaman tentang regulasi terkait Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Gas LPG Tabung 3 kg; 2. Memiliki pemahaman terhadap kondisi perekonomian daerah maupun nasional; 3. Memiliki pemahaman terhadap kondisi demografi dan geografi Kebumen; 4. Memiliki kemampuan analisa dan koordinasi yang baik.	

11. SK Bupati Kebumen Nomor 541/385/KEP/2015 tentang HET Gas Tabung 3 Kg pada tingkat konsumen di Kab. Kebumen. 12. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. 14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; dan 15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
X Star (Aplikasi pengajuan rekomendasi BBM subsidi)	1. Perpres, SK BPH Migas, Pergub, Perbup 2. Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, LCD 3. Meja, Kursi 4. Kertas
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika tidak dilaksanakan maka kebutuhan BBM bersubsidi dan gas LPG 3 Kg tidak tercukupi atau terjadi over kuota yang akan memboroskan anggaran subsidi pemerintah 2. Terjadi penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi dan gas LPG 3 Kg oleh pihak-pihak yang tidak berhak atas barang subsidi	1. Elektronik/komputer. 2. Dokumen.

[illegible]